


**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN KRIMINAL HARIAN
PEKANBARU MX (Edisi 1 -31 Januari 2019)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

RANI SAGITA
NIM. 11443204390

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Halaman Persetujuan Pembimbing

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KRIMINAL
HARIAN PEKANBARU MX EDISI 1 JANUARI – 31 JANUARI 2019

Disusun Oleh :


Nama : Rani Sagita

NIM : 11443203290

Telah disetujui oleh dosen pembimbing tanggal 15 januari 2019


Mengetahui

Pembimbing



Musfialdy S.Sos., M.Si
NIP.19721201 200003 1 003

Ketua Jurusan Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP.19691118 199603 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tush Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PG. Box. 1004 Telp. 0751-562052
 Fax. 0751-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id


PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:





Nama : **Rani Sagita**
 NIM : **11443204390**
 Judul : **Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (Edisi 1 -31 Januari 2019)**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : **Jumat**
 Tanggal : **14 Agustus 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2020
 Dekan,

Dr. Yudin. M.Ag
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji

<p>Ketua/ Penguji I</p>  Dra. Atjih Sukaesih, M.Si NIP. 19691118 199603 2 001	<p>Sekretaris/ Penguji II</p>  Rosmita, M.Ag NIP. 19741113 200501 2 005
<p>Penguji III</p>  Yantos, M.Si NIP. 19710122 200701 1 016	<p>Penguji IV</p>  Musfiadi, M.Si NIP. 19721201 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN


Nama : RANI SAGITA
NIM : 11443204390
Judul : "Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan
Harian Pekanbaru MX (Edisi 1 Januari – 31 Januari
2019)"

Telah diseminarkan pada :

Hari :Jumat
Tanggal : 05 Juli 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 25 juli 2019
Panitia Seminar Proposal
Penguji



Rohavati, S. Sos, M.I.Kom
NIP. 130417920

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Sagita

NIM : 11443204390

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KRIMINAL HARIAN PEKANBARU MX (EDISI 1 – 31 JANUARI 2019)**”. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 05 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
6000
RUPIAH
RANI SAGITA
11443204390

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2020

No : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengujian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN sultan Syarif Kasim Riau
Di-

Tempat
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan Hormat.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka mahasiswa berikut ini :


Nama : Rani Sagita
Nim : 1144304390
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Kosentrasi : Jurnalistik

Dapat diajukan ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul
" IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KRIMINAL HARIAN PEKANBARU MX (EDISI 1 – 31 JANUARI 2019)".

Harapan kami agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang "**Munaqasah**" Fakultas Dakwah dan komunikasi Unibersitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Demikian agar dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalam

Pembimbing Skripsi



Musfaldy / S.Sos., M.Si
NIP.19721201 200003 1 003



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAC

Name : Rani Sagita

Student Reg. No : 11443204390

Title : **Implementation of Journalistic Code of Ethics in the Daily Criminal Coverage of Pekanbaru MX (January 1-31 2019 Edition)**

Every profession must have rules that are used to create professional and competent workers, one of the professions that has special rules is journalists. In carrying out their duties, finding and managing news journalists must adhere to the journalistic code of ethics.

Journalistic code of ethics is the most important thing in the world of press where as a guideline for the values of the journalism profession or written rules and norms regarding the behavior, attitudes, procedures of a journalist in finding, managing, writing, or even disseminating information or events to the public busy, so that what is conveyed by journalists can be accepted by the public. At this time there are still many mass media who forget the journalistic code of ethics in the news-making process to take advantage of themselves, therefore the issues raised in this study are regarding the implementation of journalistic code of ethics in the daily news of Pekanbaru Mx.

Data collection techniques that researchers use are interviews, observation, and documentation. In research using a descriptive qualitative methodology using an interpretive approach aims to describe and describe the facts obtained from the research subject.

The results of this study indicate that most of the news in Pekanbaru Mx Daily has implemented a journalistic code of ethics. It can be seen from 19 news stories about murder and immorality, there are only 7 violations of news writing. In writing criminal news about murder and immorality in the daily newspaper Pekanbaru MX, journalists still have not implemented the journalistic code of ethics article 4 point (c & d) regarding sadistic and obscene.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Rani Sagita

NIM : 11443204390

: Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX Edisi (1-31 Januari 2019)

Setiap profesi pasti memiliki atauran-aturan yang untuk menciptakan pekerja-pekerja yang professional dan kompeten, salah satu profesi yang memiliki aturan khusus adalah wartawan. dalam menjalankan tugasnya mencari dan menga berita wartwan harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan suatu hal yang paling penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nalai profesi keawartawanan atau aturan dan norma tertulis mengenai tingkah laku, sikap, tata cara seorang wartawan dalam mencari, mengelola, menulis, bahkan menyebarkan suatu infomasi atau peristiwa kepada khalayak ramai, agar apa yang disampaikan oleh jurnalis bisa diterima oleh khalayak. Pada saat ini masih banyak media masa yang melupakan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita untuk mengambil keuntungan sendiri, maka dari itu persoalan yang diangkat pada penelitian ini mengenai implementasi kode etik jurnalistik pada pemberitaan harian Pekanbaru Mx.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif besifat deskriptif menggunakan pendekatan interpretif ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang di dapat dari subjek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan di Harian Pekanbaru Mx sebagian besar sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Terlihat dari 49 berita tentang pembunuhan dan asusila hanya terdapat 7 pelanggaran penulisan berita. Dalam penulisan berita kriminal pembunuhan dan asusila di surat kabar Harian Pekanbaru MX wartawan masih belum menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point (c & d) mengenai sadis dan cabul.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, hanya kepada-Nya segala pengabdian dan jasa syukur dikembalikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *“Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan kriminal Harian Pekanbaru Mx Edisi 1-31 Januari 2019”* Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak, terutama pada ayahanda M.Nur dan Ibunda Syafniati tercinta yang telah banyak memberikan dorongan baik materil maupun moril selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan semangat, motivasi, serta kesempatan kepada penulis selama perkuliahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Yantos S.IP, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Muasfialdy,S.Sos,M,.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi dengan baik.
6. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi dan seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di jurusan Ilmu Komunikasi.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam administrasi selama perkuliahan.
8. Pengurus Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
9. Seluruh karyawan dan pegawai Harian Haluan Riau yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama magang.
10. Pimpinan Redaksi Pekanbaru Mx beserta jajarannya yang telah membantu saya selama penelitian berlangsung..
11. Teman-teman Jurnalistik B 2014, Bella, Dea, Endah, Fifi, Hidayat, Irma, Ismail, Maman, Nanda, Novani, Novia, Liana, Panji, Rahmadeni, nurul , Ridhatul, Rindy, Riska, Romi, Sefrita, Syarifah, Yuli,Yuliyani. Kalian sahabat seperjuangan yang tak akan pernah penulis lupakan.
12. Seluruh keluarga tercinta, Kakanda Alexander, Rila Dewi Sartika, Wilda Ningsih, Roma Saputra, Helva Satria, Yulia Mustika, Rita Zahara, Wahyudi Efendi, Ravi, M.Riski motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- © Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala peran dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya, penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Amiin....

Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis,

RANI SAGITA
NIM. 11443204390



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Ruang Lingkup Kajian	6
D. Alasan Pemilihan Judul	12
E. Rumusan Permasalahan	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN .	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Objek Penelitian	33
E. Jenis dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
H. Validitas Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 37

A. Surat Kabar Harian Pekanbaru MX 37

B. Sistem Kerja Harian Pekanbaru MX 40

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 43

A. Analisis Bentuk Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan 43

B. Analisis Hasil Pembahasan 60


BAB VI PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Penulisan Judul Berita Kriminal Pembunuhan dan Asusila	43
Tabel 5.2	47
Tabel 5.3	47
Tabel 5.4	48
Tabel 5.5	49
Tabel 5.6	49
Tabel 5.7	50
Tabel 5.8	51
Tabel 5.9	51
Tabel 5.10	52
Tabel 5.11	53
Tabel 5.12	53
Tabel 5.13	54
Tabel 5.14	55
Tabel 5.15	55
Tabel 5.16	56
Tabel 5.17	Judul-judul <i>Black Story</i>	60

- Hak Cipta**
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	System Kerja Wartawan Pekanbaru MX Struktur Organisasi PT.Utusan Intergrafika Pers Pekanbaru MX	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode etik jurnalistik merupakan suatu hal yang paling penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan. Sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Oleh karena itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh dewan pers. Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Dikalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik jurnalistik.¹

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan per undang- undangannya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya Kode etik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami Kode Etik Jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan.

Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat.

Akan tetapi realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam UU Pers, penyiaran serta kode etik jurnalistik. Banyak wartawan dalam memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, memihak satu pihak, tidak menjaga privasi narasumber, dan lain-lain. Bisa dibilang kebebasan menjadi "kebablasan" dan menjadi perilaku yang sudah dianggap biasa dalam kegiatan jurnalistiknya. Disinilah kita perlu tau apa aturan yang ada di dalam kode etik jurnalistik, kebebasan

.34. Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik terapan*, (Bandung. PT. Baticpress, Bandung, 2003)

yang bagaimanakah yang dimaksud dalam aturan tersebut dan bagaimana cara kita mencegah hal tersebut.

Ini membuat media massa tidak bisa lepas dari informasi tentang Provinsi Riau dan pekungannya. Bahkan informasi Provinsi Riau dan pekungannya menjadi salah satu cara media untuk menarik perhatian masyarakat terhadap Provinsi Riau, maka Harian MX sebagai surat kabar di Provinsi Riau, selalu memberikan informasi mengenai masyarakat terhadap informasi terutama karena Pekanbaru MX merupakan surat kabar kriminal satu-satunya di Provinsi Riau, selain itu ada juga informasi tentang dunia sosial, politik, ekonomi, olahraga, dan lain-lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.²

Dalam hal ini wartawan harus memenuhi kode etik jurnalistik yang disepakati dewan pers. Kode etik jurnalistik itu perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menulis berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai dengan fakta yang ada dilapangan untuk menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers. Dari banyaknya media yang hadir ditengah masyarakat tidak sedikit media massa lupa mengimplementasikan kode etik yang sudah ada. Bahkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh instansi per situ sendiri. Pemberitaan yang melanggar kode etik tersebut memang banyak meresahkan masyarakat yang

² Dewan Pers, *Kode etik Jurnalistik*, (Jakarta, 2006),3.



membaca, namun tetap saja dianggapi biasa oleh ‘pejabat-pejabat’ yang berkecimpung didunia media.

Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah Harian Pekanbaru MX. Harian Pekanbaru MX adalah satu surat kabar atau media massa kota Pekanbaru yang memuat berita tentang kejahatan atau tindak kriminal. Di dalam berita kejahatan terdapat unsur fakta yang dicari oleh wartawan yang bersumber dari saksi, korban, dan pelaku.

Jenis berita kriminal disajikan dalam beragam versi mulai dari petampokan, pelecehan seksual, kecelakaan, sampai berita pembunuhan. Informasi tentang berita kriminal memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara detail tentang situasi keamanan yang terjadi di sekitar kehidupan mereka. Selanjutnya masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan serta tindakan preventif agar terhindar dari tindakan kriminal yang sewaktu-waktu dapat menimpa siapa saja. Tugas dari insan pers sangatlah fundamental dalam mengemas berita kriminal agar manfaat informasinya benar-benar terasa bagi masyarakat. Berita kriminal yang dikemas dengan baik dapat menjadi semacam kontrol sosial mencerdaskan pola pikir masyarakat.

Tujuan penulisan karya jurnalistik adalah menyampaikan informasi, opini, dan ide pembaca secara umum. Lalu, informasi itu harus disampaikan dengan teliti, ringkas, jelas, mudah dimengerti dan menarik, namun menarik disini bukan dengan menggunakan kata-kata yang sangat sadis dan cabul sehingga tidak sesuai lagi dengan implementasi kode etik jurnalistik itu sendiri. Media harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Media cetak

Harian Pekanbaru MX berperan penting dalam memberikan informasi kepada khalayak terutama pada masyarakat Kota Pekanbaru. Seperti yang kita ketahui semua media massa harus berjalan sesuai kode etik yang telah ditetapkan dalam dunia pers. Semua informasi yang diterima dan di dapati oleh public merupakan dari media., baik berupa berita sosial, politik, ekonomi, kriminal dan bahkan hiburan sekalipun di dapatkan melalui media, baik media cetak, elektronik, maupun media online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan berita maupun ketika memberikan informasi kepada orang lain yang harus diperhatikan adalah kode etik jurnalistik dalam menyampaikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendapatkan informasi dan tidak membuat para pembaca terangsang kepada hal-hal yang negatif dari yang mereka baca. Terutama kalau yang membacanya anak-anak yang rasa ingin tahu dan untuk mencoba terhadap sesuatu hal yang mereka baca sangat kuat dan itu sangat mempengaruhi masa depan mereka dan masa depan kota Pekanbaru ini.

Berdasarkan ulasan diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang berjudul “ **Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (edisi 1 januari -31 Januari 2019).** ”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atau kesalahpahaman, sebagai berikut.

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan mengimplementasi adalah melaksanakan, menerapkan. Implementasi adalah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

2. Kode Etik Jurnalistik

Secara singkat dan umum Kode Etik jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja.³

³Sukardi Wina Armada, *Cara Mudah Memahami Kode etik Jurnalistik & Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jurnalistik

Jurnalistik atau *jurnalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan latin *diurnalis* artinya harian atau setiap hari. Dari perkataan itu lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Pada prinsipnya jurnalistik merupakan cara kerja media masa dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada khalayak ramai. Tujuannya adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Jurnalistik sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*Diurna*” dan dalam bahasa inggris “*journal*” yang berarti catatan harian.⁴

4. Surat kabar

Surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur bisa setiap hari atau seminggu sekali.⁵ Surat kabar hidup dan bergantung diri dari para pemabacanya, para pembaca yang akan menilai apakah sebuah surat kabar berbobot atau tidak, layak atau tidak. Karena itu kepercayaan masyarakat harga terpenting bagi nafas suatu surat kabar, begitu pembaca tidak lagi menpercayai isi berita disurat kabar yang bersangkutan. Pembaca yang kini semakin kritis dan pintar bisa menilai sejauh mana dan berbobot kebenaran berita yang tercetak disurat kabar yang baca.⁶

Ciri-ciri surat kabar adalah sebagai berikut :

a. Aktualitas

Aktualitas adalah penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak.

b. Universalitas

Universalitas adalah ciri dari surat kabar, menunjukkan surat kabar harus membuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang secara aspek kehidupan masyarakat.

⁴ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 15

⁵ Totok djoroto, *Manajemen penerbitan Pers*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000),

10
⁶ Totok djoroto, *Manajemen penerbitan Pers*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Publisitas

Publisitas adalah bahwa surat kabar diperuntukan untuk umum, karenanya berita, tajuk rencana, dan lain-lain yang menyangkut kepentingan umum.

5. Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

Surat Kabar Harian Pagi Pekanbaru MX adalah surat kabar yang berada di daerah Riau dengan memuat isi berita kriminalitas yang beralamatkan Jl. K.H Ahmad Dahlan Noc 14 C Sukajadi – Pekanbaru. Surat Kabar Harian Pekanbaru MX ini masih bekerja sama ataupun dibawah pantauan Riau Pos Media Group dengan terbitan harian.

C. Ruang Lingkup Kajian

Secara etimologi jurnalistik terdiri dari dua suku kata, jurnal dan istik. Kata journal berasal dari bahasa Perancis yang berarti catatan harian. Adapun istik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni, dan/keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukannya. Dengan demikian secara etimologis jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari, karya mana memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya.⁷

Secara umum dapat digambarkan bahwa, Kode Etik Jurnalistik itu tersusun sebagai ikatan moral dan penghormatan insan pers (wartawan) terhadap norma-norma moral yang mulia, yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan.

Dewan Pers masa bakti 2000-2003 telah menetapkan kode praktik media pers. Dalam kode praktik media pers, diatur tentang akurasi, privasi, pornografi, diskriminasi, cara-cara yang tidak dibenarkan, sumber rahasia, liputan kriminalitas, dan hak jawab dan bantahan. Berikut ini penjabaran tentang ruang lingkup Kode Etik Profesi :

Suhandang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, produk, dan Kode Etik*, PT. Nuansa, Bandung, 2004. hlm 13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Akurasi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok.
2. Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputar balikkan, ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar.
3. Jika diketahui bahwa informasi yang dimuat atau disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan, maka koreksi harus segera dilakukan, jika perlu disertai dengan permohonan maaf.
4. Pers wajib membedakan komentar, dugaan, dan fakta.
5. Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.
6. Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati.

b. Privasi

1. Setiap orang berhak dihormati privasinya serta keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya.
2. Pers wajib hati-hati, menahan diri, dalam menerbitkan atau menyiarkan informasi yang bisa dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.
3. Redaksi harus menjamin bahwa wartawannya mematuhi semua ketentuan tersebut dan tidak menerbitkan bahan dari sumber-sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

c. Pornografi

Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan.

d. Diskriminasi

1. Pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental, atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan berita.

e. Liputan Kriminalitas

1. Pers menghindari identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa seizin mereka.
2. Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
3. Pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak dibawah usia 16 yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi.

f. Sumber Rahasia

Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau konfidental.

g. Hak Jawab dan Bantahan

Hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati. Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera dikoreksi. Koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan segera.⁸

a. Unsur 5W+1H dalam Penulisan Berita

Dalam praktik Jurnalistik para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H.⁹ Persyaratan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kantor Berita Associated Press (AP). Formula tersebut juga sering disebut sebagai gaya penulisan berita AP. Berikut ringkasan dari formula 5W+1H.

1. *Who*: berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya dengan unsur prominence, harus menyebutkan sumber yang jelas. Dengan kata lain berita harus memiliki sumber yang jelas.

⁸ Sumadiria, AS.Haris, *Jurnalistik Indonesia*, PT.Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2014.hlm 242-245

⁹ Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta, Erlangga,2010),63.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bisa mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas.

2. *What*: unsur “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut. Jika menyangkut kejadian, yang menjadi “apa” adalah kejadian atau peristiwa tersebut
3. *Where*: berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian; “di mana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur jarak (Proximity) jika kita merujuk pada MacDougall. Jadi “di mana” menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun batin/emosional.
4. *When*: unsur “kapan” ini yang dimaksudkan dengan unsur baru terjadinya (timeliness) demi mengejar aktualitas seperti yang dipersyaratkan oleh MacDougall.
5. *Why*: kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa.
6. *How*: “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa sangat dinantikan oleh pembaca. Keingintahuan mengenai “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatannya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatan emosi.¹⁰

Straight news berbentuk paramida terbalik yaitu dimulai dari tulisan yang paling penting dan diakhiri dengan tulisan yang kurang penting. Selain isi tulisan berita, cara pembuatan lead atau teras berita juga menjadi salah satu faktor menarik minat pembaca.

b. Lead atau Teras Berita

Teras berita disebut juga lead merupakan bagian berita yang terletak di alenia atau paragraf pertama. Teras berita terletak sesudah judul dan sebelum badan berita.

¹⁰ Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta, Erlangga, 2010), 63.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraf pertama itu dapat terdiri atas lebih dari satu kalimat, akan tetapi sebaiknya tidak melebihi tiga kalimat
2. Teras berita, dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, jangan mengandung lebih dari antara 30 dan 40 kata. Apabila teras berita singkat, misalnya terdiri atas 25 kata atau kurang dari itu, maka hal itu lebih baik.
3. Teras berita harus ditulis begitu rupa, sehingga:
 - a. Mudah ditangkap dan cepat dimengerti, mudah diucapkan dalam radio, televisi, dan mudah diingat.
 - b. Kalimatnya singkat, sederhana susunannya, dengan mengindahkan bahasa baku serta ekonomi bahasa, jadi: menjauhkan kata mubadzir.
 - c. Jelas melaksanakan ketentuan “satu gagasan satu kalimat”.
 - d. Tidak mendomplengkan atau memuat sekaligus semua unsur 3A dan 3M (Apa, siApa, mengApa, bilaMana, di Mana, bagaiMana)
 - e. Dbolehkan memuat lebih dari satu unsur 3A atau 3M.
4. Hal yang tidak begitu mendesak, namun berfungsi sebagai penambah/pelengkap keterangan, hendaknya dimuat dalam badan berita.
5. Teras berita, sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang telah terjadi, sebaiknya mengutamakan unsur apa. Jadi, disukai teras berita yang dimulai dengan unsur apa. Unsur apa itu diberikan dalam ungkapan kalimat yang sesingkat mungkin yang menyimpulkan kejadian yang diberitakan.
6. Teras berita juga dapat dimulai dengan unsur siapa, karena ini selalu menarik perhatian manusia, apalagi kalau siapa itu ialah seorang yang jadi tokoh di bidang kegiatan dan lapangannya. Akan tetapi kalau unsur siapa itu tidak begitu menonjol, maka sebaiknya ia tidak dipakai dalam permulaan berita.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teras berita jarang mempergunakan unsur bilamana pada permulaannya, sebab unsur waktu jarang menjadi bagian yang menonjol dalam suatu kejadian. Unsur waktu hanya dipakai sebagai permulaan teras berita jika memang unsur itu bermakna dalam berita itu.
8. Urutan dalam unsur berita sebaiknya unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh unsur waktu.
9. Unsur bagaimana dan unsur mengapa diuraikan dalam badan berita, jadi tidak dalam teras berita.
10. Teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang, asalkan kutipan itu tidak satu kalimat yang panjang. Dalam kalimat berikutnya hendaknya segera ditulis nama orang itu dan tempat serta kesempatan dia membuat pernyataan.

c. Laporan atau Reportase

Laporan adalah bentuk berita yang dikembangkan lebih luas, lengkap dan terinci mengenai suatu peristiwa. Tulisan ini didasarkan atas pengamatan langsung maupun keterangan orang lain. Laporan harus tetap berpatokan pada unsur-unsur 5W+1H. Wartawan harus menghindari memasukan opini dalam laporannya.

d. Feature atau Tukuran

Bentuk tulisan ini lebih lengkap dan terinci. Kelengkapan feature terletak pada bumbu imajinasi penulisnya. Wartawan boleh memasukan opini dan meramu dengan fakta yang disajikan sehingga tulisannya lebih menarik dan berisi. Ia juga bisa membentuk satire (sindiran).

e. Tajuk Rencana atau Editorial

Tajuk rencana merupakan cerminan pendapat surat kabar atau majalah yang bersangkutan. Wartawan yang mendapat tugas menulis tajuk rencana harus memiliki wawasan yang luas, karena tidak semua kejadian dapat diangkat menjadi pokok masalah yang layak dibahas oleh redaksi. Salah satu ukuran untuk mengangkat persoalan dalam tajuk rencana ialah adanya aspek khusus yang menonjol terkait kepentingan umum atau bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Artikel

Tulisan yang berbentuk artikel seluruhnya berisi opini penulis. Fakta hanya digunakan sebagai dukungan terhadap opini yang dikemukakannya; merupakan hasil pergumulan intelektual penulsi.

g. Kolom

Kolom juga merupakan opini penulis. Tulisan kolom selalu reflektif atau bersifat renungan. Kolom harus mampu menggugah pembaca untuk bercermin dengan tulisan itu, sehingga menarik kesimpulan sendiri.¹¹

D. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Judul Berita Di Surat Kabar Harian Pekanbaru MX. Ini diangkat dengan pertimbangan antara lain :

1. Sejauh pengetahuan penulis bahwa penerapan kode etik jurnalistik merupakan sebagai landasan bagi wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi membuat dan menerbitkan berita. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini surat Kabar Harian Pekanbaru MX lebih memperhatikan penulisan beritanya.
2. Judul ini menarik karena berita-berita kriminal menjadi fenomenal pada Surat Kabar Harian Pekanbaru MX banyak di minati oleh pembaca, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul ini.
3. Judul yang akan diteliti penulis sesuai dengan jurusan yang penulis ambil yaitu dengan konsentrasi Jurnalistik.
4. Penulis merasa mampu untuk melakukan penelitian dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan aspek penelitian yang lainnya

¹¹ Patmono, *Teknik Jurnalistik :Tuntunan Praktis Untuk Menjadi Wartawan*, (Jakarta, PT.BPK Gunung Mulia,1996),25.

Rumusan Permasalahan

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Pekanbaru MX”

1. Bagaimana implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Pekanbaru MX ?
2. Bagaimana implementasi foto jurnalistik dalam pemberitaan Pekanbaru MX ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Bagaimana pemahaman wartawan *Harian Pekanbaru MX* terhadap kode etik jurnalistik ?
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal Pekanbaru MX ?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan tambahan referensi bagi masyarakat ilmiah yang berminat dalam bidang penelitian pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang peranan pers dalam pembentukan implementasi kode etik jurnalistik.
 - 3) Menjadikan kode etik jurnalistik fungsi utama dalam ilmu pengetahuan pers.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Koran MX hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan informasi yang diberikan kepada khalayak.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menggunakan kode etik pada berita kriminal Pekanbaru MX.
 - 3) Bisa menggunakan kode etik jurnalistik yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam tulisan ini di bagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut

- BAB I** : Mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, ruang lingkup kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II** : Mencakup tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.
- BAB III** : Mencakup metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulam data, validasi data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Mencakup gambaran umum.
- BAB V** : Mecakup laporan penelitian meliputi hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB VI** : Mencakup penutup meliputi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*)

Dalam membicarakan teori pers, terdapat sebuah buku klasik mengenai hal ini, yaitu *Four Theories of the Press* (Empat Teori Pers) yang di tulis oleh Siebert bersama Peterson dan Schramm dan diterbitkan oleh universitas Illinois pada tahun 1956. Dan empat teori itu adalah *Authoritarian Theory* (Teori Pers Otoriter), *Libertarian Theory* (Teori Pers Bebas), *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggung Jawab Social), *The Soviet Communist Theory* (Teori Pers Komunis Soviet). berikut penjelasannya :

Teori pers otoriter muncul dalam sistem politik pada abad ke-17. Namun sampai sekarang pun teori pers otoriter telah tersebar dan membentuk pola umum bagi sebagian besar sistem pers di dunia. Teori pers otoriter kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan berkembangnya gagasan tentang kebebasan individu, yang lalu dikenal sebagai paham individualisme dan liberalisme. Paham ini lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap paham otoriter. Paham ini kemudian melahirkan suatu teori pers yang disebut sebagai teori pers bebas. Dalam teori pers bebas, pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran, sehingga pers tidak lagi menjadi alat penguasa, tetapi sarana bagi rakyat untuk mengawasi kekuasaan.

Teori pers bebas mulai tumbuh pada abad ke-17 dan berkembang pesat pada abad ke-19, tetapi lalu mengalami revisi pada abad ke-20. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pers atau media massa melahirkan kekuatan baru dalam masyarakat yang dapat membahayakan kebebasan dan demokrasi itu sendiri, yaitu munculnya pengelola dan pemilik media yang mendominasi pendapat umum. Kalau dalam sistem pers otoriter pers dikendalikan oleh penguasa, maka dalam sistem pers



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dikuasai oleh pengusaha. Kelompok pengusaha ini yang menentukan fakta dan kebenaran yang disiarkan ke tengah masyarakat. Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran yang lalu mendorong lahirnya suatu gagasan atau teori pers tanggung jawab sosial. Pencetus teori pers tanggung jawab sosial berpendapat bahwa orang-orang yang menguasai media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mau menerima tanggung jawab itu, maka harus dilakukan pemaksaan oleh lembaga lain, yaitu pemerintah.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*), dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, para pemilik dan para operator perslah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang tidak boleh disiarkan kepada public dan dalam versi apa. Teori Pers Libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya ini diformulasikan secara jelas sekali pada tahun 1949 dalam laporan "Commission on the freedom of the Press" yang diketuai oleh Robert Hutchins.

Komisi yang selanjutnya terkenal dengan sebutan Hutchins Commission ini mengajukan lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima prasyarat tersebut sebagai berikut :

- a. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. (Media harus akurat, mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional, dan harus lebih dalam dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran).
- b. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. (Media harus menjadi sarana umum, harus memuat gagasan-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gagasan bertentangan dengan gagasan-gagasan mereka sendiri, media harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini perlu bagi sebuah masyarakat yang bebas).

- c. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. (ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, makapendapat disesatkan, kebenaran tentang kelompok manapun harus mewakili, ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia juga tidak boleh mengucualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok).
- d. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. (Media adalah instrument pendidikan, mereka harus memikul suatu tanggung jawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat).
- e. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. (Ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini secara luas).

Meskipun laporan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap dunia pers Amerika selain meramaikan wacana dan diskusi-diskusi seputar tuntutan masyarakat terhadap pers amerika pada tahun 1956 pers amerika mulai meninggalkan prinsip-prinsip teori libertarian yang bebas tanpa batas itu dan begeser ke pers yang bertanggung jawab sosial. Ini adalah tahun menerbitkan buku *Four Theories Of the Press*. Inilah kebebasan pers yang dikehendaki oleh masyarakat amerika waktu itu, yaitu kebebasan yang selalu dengan syarat terhadap kewajiban-kewajiban pers terhadap masyarakat.¹²

Pers di Amerika Serikat kata Siebert dkk. “yang menikmati posisi istimewa dibawah pemerintahan kami berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok

¹² Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 20-22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi massa dalam masyarakat kontemporer.” Enam fungsi pers pun ditetapkan, yakni bahwa pers berfungsi untuk :

- a. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Memberikan penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa, agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri.
- c. Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan, bertindak dengan menjaga hak setiap orang dengan mengawasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
- d. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan.
- e. Menyediakan hiburan .
- f. Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekana – tekanan oknum yang berkepentingan tertentu.¹³

Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial ini merespon pendapat bahwa orang dengan sia-sia mengharapkan adanya pasar media yang mengatur sendiri dan mengontrol sendiri sebagaimana digemborkan oleh pendukung teori libertarian. Dalam pers libertarian, fungsi media ganda media massa yang dimiliki oleh perusahaan swasta, yaitu untuk mencari untung dan melayani para pengiklan mereka versus melayani public hanya dipenuhi secara sepihak. Sebagaimana biasanya public hanya menerima bagian yang paling merugikan dari tawar menawar tersebut, sehingga Lazarfeld dan Merton dalam sebuah tulisan mereka menyatakan perusahaan besar membiayai produksi dan distribusi media massa. Dan di atas segala-galanya, dia yang menanggung biaya dan yang menentukan semuanya.

Dalam tulisan yang sama, ke dua pengarang itu memberikan ciri pada fungsi-fungsi media dalam masyarakat sebagai berikut : “ karena media massa kita yang disponsori secara komersial itu mempromosikan

¹³ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm 23



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesetiaan tanpa berpikir kepada struktur sosial kita, media massa ini tidak dapat diandalkan bekerja untuk perubahan, bahkan perubahan kecil pun, dalam struktur tersebut.”

Teori pers bertanggung jawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan dunia pers di dunia, bahkan tidak seperti teori pers pers bebas libertarian, teori ini memungkinkan dimilikinya tanggung jawab oleh pers. Dengan teori ini juga pers memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan.

Media yang menggunakan teori pers bertanggung jawab sosial ini memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers bebas dan pers libertarian, yaitu prinsip-prinsip etika di belakang cita-cita bahwa mayoritas rakyatnya tetapi juga memberikan jaminan atas hak-hak golongan minoritas atau golongan oposisi untuk turut bersuara lewat medianya. Jaminan ini yang sulit diperoleh dari media-media yang menggunakan teori-teori pers lain. Teori pers bertanggung jawab sosial ini lah yang banyak di pakai oleh negara-negarayang menganut sistem demokrasi dalam ketatanegarannya, dimana rakyat telah mencapai tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai suara yang berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang akan melayani mereka.¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori pes bertanggung jawab sosial merupakan teori yang berasumsi bahwa kebebasan yang bertanggung jawab.

2. Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang

¹⁴ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan ide, program, atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Kode Etik

Sebelum membahas apa itu kode etik, baiknya kita harus mengetahui apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Artinya “karakter”, “sifat”, atau *disposition* maksudnya kurang lebih, bagaimana seseorang diminta harus berbuat atau etika adalah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang salah.¹⁷

Kode etik dalam sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis dan secara tegas menyampaikan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar dan yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tujuannya agar professional

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta, Grasindo, 2002).

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), 39.

¹⁷ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan aturan-aturan, batasan-batasan berupa nilai dan norma yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota-anggotanya, juga dalam mencapai tujuan yang baik dan benar.

4. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan kontutusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.¹⁸

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang professional dan bermatabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas tersebut. Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang professional dan bermatabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlan dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.¹⁹

¹⁸ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 303.

¹⁹ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 304.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk di kontrol masyarakat. Untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.²⁰

5. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Fungsi kode etik jurnalistik adalah agar para pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kaum profesional dan bertanggung jawab dalam tingkat tertinggi dari penampilannya dan mempertahankan mereka untuk setia pada kewajiban kejujuran, kesetiaan dan kewajiban.

Kode etik hanya akan efektif jika wartawan atau jurnalis menetahui dan menggunakan dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat, dan jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan penting yang hendak dicapai adalah :

- a. Jurnalis dapat dipercaya akurat, jujur, independen, dan memenuhi janji.
- b. Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi.
- c. Jurnalis wartawan memiliki penghargaan yang tinggi terhadap privasi personal
- d. Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tatakrama.
- e. Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak.
- f. Jurnalis memperhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini yang dipakai dalam penulisan berita.
- g. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan.

²⁰ Dewan Pers 2013-2016, (Jakarta, 2014),75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Jurnalis mendengar pertanyaan dan keluhan dari public.

1. Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaannya.²¹

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dan menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

6. Berita

a. Pengertian Berita

Berita merupakan sajian utama sebuah media massa disamping views (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).²²

Berita pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan fakta-fakta yang actual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa.²³

b. Nilai berita

Berita- berita yang dimuat dalam media massa, baik surat kabar, atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau *news Value*, yang bisa menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang selera atau minat para pemabacanya. Nilai berita (*news value*) atau kelayakan berita sebagai berikut :

1. Aktualisasi (*Timeliness*)

Bagi surat kabar, semakin aktual berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Permintaan akan berita-berita hangat sedemikian besarnya, sehingga sebuah kisah kejadian yang memenuhi sebuah surat kabar

²¹ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009),77.

²² Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Praktis*, (Bandung, PT Rosdakarya, 2001),3.

²³ Widodo, *Teknik Wawancara Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, (Surabaya, Penerbit Indah, 1997),17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada suatu tertentu biasanya terlalu dimuat keesokan harinya. Tetapi, adakalanya juga penemuan suatu peristiwa penting atau menarik yang usianya sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun.

2. Kedekatan (*Proximity*)

Peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Stieler dan Lippmann itu, menyebut sebagai kedekatan secara geografis. unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik seperti disebutkan Stieler dan Lippmann itu, tapi juga kedekatan emosional. Misalnya penderitaan kaum Bosnia akan menggugah kaum muslimin di Indonesia.

3. Dampak (*Consequence*)

Seberapa dampak (*impact*) suatu kejadian, seberapa banyak orang terkena dampak, seberapa luas, seberapa lama pula dampak dari suatu peristiwa, maka akan tinggi pula nilai beritanya.

4. Keterkenalan (*prominence*)

Dengan melihat sepintas lalu saja pada kolom-kolom berita kematian, kita sudah dapat melihat adanya tingkatan-tingkatan dalam status sosial diantara anggota-anggota masyarakat. Peristiwa meninggalnya seorang tokoh terkenal mungkin diberi jatah beberapa kolom, tokoh lainnya mungkin hanya beberapa alenia dihalaman dalam, sementara anggota-anggota masyarakat lainnya meninggal tanpa diketahui oleh umum selain oleh sanak kerabatnya sendiri. Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal memang akan banyak menarik pembaca.

5. Kemanusiaan (*human interest*)

Berita mengenai kemanusiaan selalu menimbulkan ketertarikan masyarakat. Berita dengan nilai kemanusiaan mampu menyentuh perasaan pembacanya. Nilai kemanusiaan biasanya terletak pada perbedaan dari seorang individu atau kelompok individu dibandingkan masyarakat umum.²⁴

²⁴ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 61-64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Syarat Sebuah Berita

1. Fakta (*fact*)

Berita yang ditulis wartawan harus merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi/ nyata.

2. Berimbang (*Balance*)

Berita yang di tulis wartawan harus adil dan berimbang. (tidak berat sebelah. Seorang wartawan harus senantiasa berusaha untuk menepatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta menurut proposinya yang wajar, untuk mengaikannya secara berarti dengan unsur-unsur lain, dan untuk membangun segi pentingnya dengan berita secara keseluruhan. Misalnya, seorang wartawan yang meliput pertandingan sepak bola mungkin sangat akurat dalam hal fakta-fakta yang ia gunakan, tetapi ia akan menipu pembaca jika ia hanya menceritakan serangan-serangan dan cara mencetak gol dari tim tuan rumah dan mengabaikan serangan-serangan dan cara mencetak gol tim lawan.

3. Objektif (*objective*)

Dalam menulis berita tidak boleh dibumbui atau menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka.

4. Lengkap (*complete*)

Kelengkapan beita dikorelasikan dengan rumusan penulisan 5W + 1H.

5. Akurat (*accurate*)

Artinya berita itu benar dan tidak dapat kesalahan-kesalahan.²⁵

²⁵ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 48-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti oleh seseorang sebelumnya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi yang ditulis, apakah hanya merupakan bentuk pengulangan maka sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain.

Pertama, penelitian dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com* diteliti oleh Nuraini (2018). Penelitian yang dilakukan ini tergolong ke dalam jenis penelitian kuantitatif, dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa tujuan khusus analisa data, yaitu: untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data kuantitatif yang sudah diperoleh; menyajikan data dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan dilapangan; serta menjelaskan argumentasi atas hasil temuan dilapangan.

Pertama, penelitian dengan judul *Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Muda Pekanbaru Pos* diteliti oleh Rahamar Furqan (2015). Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian analisis isi deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa wartawan Muda Harian Pekanbaru Pos belum menerapkan secara sempurna pasal 3, pasal 5, dan pasal 8 kode etik jurnalistik. Ryan Edi Saputra telah memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik dengan baik dan benar total frekuensi pelaksanaan kode etik jurnalistik Ryan Edi Saputra adalah 97,91% sedangkan narasumber kedua Defri Masri total frekuensi pelaksanaan kode etik Jurnalistik adalah 93,75%, terbilang cukup tinggi karena Defri Masri tidak memiliki latar belakang jurnalistik, dan yang terakhir adalah Abdul Latief dengan total frekuensi 95,83%.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Jurnal yang berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Ahok Terkait Pemilu pada DKI Jakarta dalam Surat kabar Kompas (2017)*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan penerapan kode etik jurnalistik pada konten berita yang diterbitkan oleh Kompas. Berdasarkan hasil analisa tersebut bahwa selama bulan Juli dan Agustus 2016 terkait pemilu pada DKI Jakarta 2017, surat kabar Kompas hanya memuat empat berita. Meskipun begitu mayoritas ketentuan pasal 3,4,dan 8 kode etik jurnalistik telah diterapkan, yaitu : (a). Menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, tidak memuat berita bohong, sadis, fitnah,dan cabul serta mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. (b). Terdapat satu penulisan berita yang tidak menerapkan ketentuan pasal 3 poin (a) tentang menguji informasi, sedangkan dalam penulisan berita yang lain telah diterapkan. Dengan demikian dalam penelitian ini pasal yang selalu diterapkan oleh Kompas adalah ketentuan pasal 3 poin (b), (c), (d) serta seluruh ketentuan pasal 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik.²⁶

Ketiga, jurnal yang berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang (2017)*. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian peneliti penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong,fitnah,sadis, dan cabul. Faktor penerapan kode etik jurnalistik yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapat perlindungan dari berita yang salah . kebijakan pemerintah terhadap ketepatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang,sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.²⁷

²⁶ <http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/962>

²⁷ <http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/366/299&ved=2ahUKEwjLhfOFs>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, penelitian yang berjudul *Pemahaman Wartawan Surat Kabar Harian Pos Metro Rohil Terhadap Kode Etik jurnalistik* yang diteliti oleh Miswadi (2017). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan sebab akibat. Berdasarkan hasil yang peneliti temukan bahwa penelitian ini Harian Pos Metro Rohil yang berskala sedang belum sepenuhnya memfasilitasi wartawannya untuk mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya kode etik jurnalistik walaupun sudah diadakan sosialisasi kode etik jurnalistik dalam bentuk mengadakan program pembekalan wartawan namun dirasa itu kurang. Dalam penelitian ini secara keseluruhan Harian Pos Metro Rohil telah menyajikan berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik. Akan tetapi kesalahan dalam kode etik jurnalistik memang sulit dihapuskan, yang harus dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.²⁸

Kelima, penelitian dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015*, Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dan kajian pustaka maka dapat diketahui periode bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 terdapat 569 pemberitaan yang berisi berita kriminal. Bulan Februari 2015 harian Samarinda Post paling banyak memuat berita kriminal yaitu sebanyak 165 pemberitaan kriminal (29%). Jumlah pemberitaan yang melanggar kode etik ada 29 berita, pelanggaran yang terbanyak terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebanyak 11 (38%).²⁹

Keenam, penelitian dengan judul *Pelanggaran Kode Etik Dalam Berita Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur di teliti oleh Willliam Wijaya Thomas (2015)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode analisis isi.

²⁸ Miswadi *Pemahaman Wartawan Surat Kabar Harian Pos Metro Rohil Terhadap Kode Etik jurnalistik*

²⁹ Otto Kelianus Nangkih, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan analisis isi data disimpulkan Dari total 42 berita yang dianalisis, peneliti menemukan adanya pelanggaran KEJ dalam berita kampanye pilkada Jawa Timur 2013 yang disiarkan TVRI Jawa Timur. Pasal KEJ yang dilanggar adalah pasal 1 dan 3. Terkait pasal 1, ditemukan adanya berita yang tidak melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak terkait informasi yang ada. Selain itu ada pula berita yang cenderung tidak berimbang, karena berita tersebut hanya menampilkan salah satu pihak saja ketika terdapat sebuah konflik antara beberapa pihak. Untuk pasal 3, pelanggaran yang ditemukan adalah adanya durasi pemberitaan yang tidak berimbang antar masing-masing kandidat kepala daerah Jawa Timur.

Selain itu, pelanggaran ditemukan pada pasal 3 dalam hal tidak melakukan pengujian informasi, serta adanya pencampuran fakta dan opini yang menghakimi dalam narasi berita. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut diindikasikan terjadi karena tidak adanya sistem di TVRI Jawa Timur dalam menjaga kepekaan para jurnalisnya terhadap KEJ yang dilakukan secara periodik. Sehingga pemahaman KEJ yang sangat bergantung pada hati nurani sang pengemban profesi perlahan dapat saja memudar. Untuk itu, TVRI Jawa Timur perlu menerapkan sebuah sistem untuk menjaga kepekaan jurnalis terhadap KEJ. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif pada berita-berita kampanye pilkada Jawa Timur 2013 untuk melihat secara mendalam berita-berita yang dikategorikan melanggar KEJ. Selain itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukannya penelitian aplikasi Kode Etik Jurnalistik dalam penghimpunan berita kampanye pilkada jurnalis TVRI Jawa Timur di lapangan.³⁰

Sementara penelitian yang saya lakukan adalah Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan pada Surat Kabar Pekanbaru MX (edisi 1 Januari 31 Januari 2019). Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan implementasi kode etik jurnalistik.

³⁰ William Wijaya Thomas, "pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur

Peneliti disini mengumpulkan surat kabar Harian Pekanbaru MX berita edisi Januari 2019. Dengan meneliti berita tersebut sesuai kode etik jurnalistik.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian.

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan lebih dulu pada temuan masalah penelitian. Teori merupakan pernyataan umum merangkum pemahaman manusia tentang bagaimana dunia bekerja.³¹

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemahaman-pemahaman yang dirangkum menjadi kerangka pikir berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi yang di sajikan.


Berikut digambarkan kerangka pikir yang melandasi penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



³¹ Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2002), 08.

© Dari skema diatas media menjadi subjek penelitian adalah surat kabar harian Pekanbaru MX yang fokus dalam penelitian Implemetasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Harian Pekanbaru MX.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif bersifat deskriptif menggunakan pendekatan interpretif ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang di dapat dari subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pemaparan hasil penelitian bersifat deskriptif berusaha memberikan gambaran keadaan yang terjadi, yang hanya berisi situasi atau peristiwa dan tidak menguji hipotesis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana karakteristik individu, situasi dan kelompok tertentu.³²

Data deskriptif yang dijabarkan pada penelitian ini berawal dari pengamatan beragam berita kriminal (pembunuhan) yang dimuat pada surat kabar harian Pekanbaru MX, dikumpulkan, dipilah-pilah, kemudian dijelaskan secara detail terkait dengan penerapan kode etik jurnalistik. Selanjutnya hasil penelitian akan disimpulkan menggunakan logika pemikiran ilmiah.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis metodologi kualitatif. Serta hasilnya akan di paparkan secara deskriptif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah penelitian ilmu sosial yang terfokus pada pengamatan terhadap kelompok manusia kemudian berupaya menyajikan gejala sosial dengan segala perspektif, baik perilaku, persepsi, dan persoalan kelompok manusia yang diteliti. Metode kualitatif merupakan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Media Cetak Harian Pekanbaru MX, jalan KH. Ahmad Dahlan No. 14 C.

³² Lexy J Maleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hakekatnya dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah Wartawan Pekanbaru MX dan Wakil Pimpinan Redaksi Pekanbaru MX.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di Pekanbaru MX yang terbit dari 1 Januari – 31 Januari 2019.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dihimpun secara langsung dari sumber berupa tanggapan langsung responden yang didapat melalui wawancara. Data ini diperoleh langsung dilapangan oleh penulis , data primer disebut juga data asli atau data baru.³³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data pendukung penulis yang di dapat dari bacaan-bacaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, biasanya berupa arsip kepustakaan. Data sekunder ini disebut juga data tersedia. Juga data langsung didapat di Harian Pekanbaru MX.³⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pernyataan diatas dan berdasarkan kebutuhan penelitian dilapangan dalam penelitian ini penulis mnggunakan tiga teknik pengumpulan data,yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset, seseorang yang berharap mendapatkan informasi penting suatu Objek. Wawancara adalah suatu proses mengharuskan penafsiran dan penyesuain terus-menerus.

³³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Purnada Media Group,2006), 41.

³⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Purnada Media Group,2006), 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah salah satu cara untuk mencari fakta dengan meminjam indera (mengingat dan merekonstruksi) sebuah peristiwa, mengutip, pendapat, opini narasumber. Wawancara adalah teknik yang melakukan percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵

2. Obsesi

Sebenarnya kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan melengkapi data-data penelitian. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia di bagian dokumentasi koran MX Pekanbaru yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, jenis berita atau foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang digunakan.³⁸

³⁵ Hikmat kusumaningrat. *Jurnalistik Teori & praktek*, (Bandung, PT Rosdakarya, 2005), 189.

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006), 10.

³⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006), 120.

³⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006), 167.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif lebih berwujud kata-kata dari pada deretan angka. Dan kualitatif merupakan sumber data deskripsi yang luas dan belandasan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam pemikiran orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari lapangan. Setelah dibaca, ditelaah, dan dipelajari, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan dengan membuat koding. Tahap akhir dari analisis ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data sedangkan pelaksanaan analisisnya dilakukan sejak pengumpulam data dan dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

H. Validitas Data

Untuk mendapatkan validitas data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*credibility*), yakni dapat dilakukan dengan cara Trigulasi

Trigulasi Adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Penulis dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. Artinya data sejenis atau sama akan lebih baik kebenarannya bila digali beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih teruji kebenarannya bila di bandingkan dengan data sejenis yang di peroleh dari sumber lainnya atau dengan kata lain teknik ini paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.

Trigulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁹

³⁹ Lexy J Maleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 30.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

1. Sejarah Ringkas Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

Surat kabar harian Pekanbaru MX pada mulanya serupa dengan Pekanbaru Pos yaitu tabloid mingguan yang diberi nama Utusan. Tabloid ini berdiri sejak tahun 1998, dengan tema Koran Masu Desa (KMD), disebabkan sasaran tabloid ini pada saat itu masyarakat desa yang sangat membutuhkan informasi).⁴⁰

Awalnya surat kabar Pekanbaru MX berada dalam salah satu rubrik Pekanbaru Pos. Karena Pekanbaru Pos juga menyajikan berita yang bersifat umum/nasional, maka pada tanggal 3 april 2006 atas persetujuan dari Bapak Rida K.Liamsi dibentuklah pekanbaru MX (Metro Xpress) yang berdiri serta secara khusus membahas berita – berita murni kriminal, meskipun sudah berdiri sendiri, Pekanbaru MX masih satu naungan dengan Pekanbaru Pos, yakni dibawah PT Utusan Integrafika yang merupakan sister company PT. Riau Pos Inter Media penerbit Riau Pos Group.⁴¹

Satu tahun kemudian (tahun 1999) tabloid mingguan berubah menjadi Koran harian dengan nama masih tetap utusan. Karena minat pembaca semakin banyak, maka pada tanggal 1 juni 2000 oleh management perusahaan koran utusan dirubah menjadi surat kabar Pekanbaru Pos.⁴²

Berdirinya surat kabar Pekanbaru Pos untuk menghindari kejenuhan masyarakat terhadap berita politik yang tak pernah usai berdasarkan alasan tersebut management Riau Pos Group, akhirnya mendirikan media informasi yang khusus membahas berita – berita kriminal dan entertainment yang terjadi di Riau yang beralamat di Jalan

⁴⁰ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

⁴¹ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

⁴² Sumber Sekretariat Pekanbaru MX



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Bangkinang KM 10,5 Pekanbaru karena surat Pekanbaru Pos berada dibawah bendera Riau Pos. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan teknis , kantor secretariat pekanbaru pos pindah kejalan KH. Ahmad Dahlan NO. 14 Sukajadi Pekanbru, Telpon (0761-855758). Keputusan tersebut diambil dimaksudkan agar kinerja redaksi surat Pekanbaru Pos lebih efektif, dekat dengan pusat kota metropolis Pekanbaru tercover lebih intensif.⁴³

Surat kabar Pekanbaru Pos diambil dari nama tempat menjadi komunitas news papers (Koran perkotaan) dengan sumber berita diperoleh dari polisi, jaksa , pengacara, DPRD, eksekutif, korban, pelaku, akademisi, dan lain – lain, sedangkan prosedur pemberitaannya adalah standart atau umumnya surat kabar lainnya. Karena melihat perkembangan media sangat pesat di Pekanbaru maka para pemimpin perusahaan H. Makmur dan pimpinan Pekanbaru Pos membagi dua Koran Pekanbaru Pos dengan surat kabar pekanbaru MX sebagai panjang tangang dari Koran pekanbaru Pos (adik dari pekanbaru Pos).⁴⁴

Gambaran media surat kabar Pekanbaru MX dapat dilihat sebagai berikut :

1. Nama Surat Kabar : Pekanbaru MX (Metro Expres)
2. Alamat Redaksi : Jln KH. Ahmad Dahlan No.14 Sukajadi Pekanbaru
3. Rubrik Berit : Pekanbaru Metro Expres, Metro Xcrim
4. Motto : Koran hebat dan hemat
5. Kala Terbit : Harian
6. Pimpinan Umum : H. Makmur
7. Pimpinan Perusahaan : Orang pertama dalam suatu perusahaan penerbit pers, bertugas mengendalikan perusahaan dalam bidang redaksional ataupun bidang usaha.

⁴³ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

⁴⁴ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
8. Pimpinan Redaksi : Orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbit pers.
 9. Sekretaris Redaksi : Pembantu pimpinan redaksi dalam hal Administrasi redaksional.
 10. Redaktur Pelaksana : Jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas- tugas redaksional.
 11. Koordinator Liputan : Orang yang memproduksi berita dengan mengandalkan wartawan atau koresponden.
 12. Redaktur : Bertanggung jawab terhadap halaman surat kabar.
 13. Asisten Redaktur : Membantu tugas-tugas redaktur.
 14. Asisten kordinator liputan : Membantu tugas kordinator liputan.
 15. Wartawan : Seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi mejadi berita, untuk disiarkan melalui media massa.
 16. Koresponden : Seseorang yang berdomisili disuatu penerbitan pers diluar daerah atau negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan.

2. Manajemen

Pekanbaru MX dikelola dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang professional baik pada devisi pemasaran dan iklan maupun redaksi yang didukung dengan tenaga muda rata-rata keluaran Strata 1 (SI) yang mempunyai semangat tinggi dan sumber daya manusia yang terampil dan tangguh.⁴⁵

⁴⁵ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi

Pekanbaru MX dengan wajah berita-berita metropolis, kriminalitas dan hukum sebagai cermin kehidupan masyarakat metropolis, dan Pekanbaru MX Koran kriminal terbesar serta dikenal dengan “Koran Hebat dan Cepat”⁴⁶

4. Misi

Berdasarkan Misi yang penulis dapat bersumber pada sekretariat Pekanbaru MX, adapun misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan pembaca yang cerdas dan kritis
- b. Mengajak pembaca waspada terhadap tipudaya dan peduli
- c. Mengungkap kebatilan dan ikut memberikan control sosial terhadap
- d. ketimbang pembangunan di Riau
- e. Mengungkapkan baik itu di Riau, Nusantara dan Internasional serta
- f. tidak meninggalkan kode etik jurnalistik itu sendiri.

B. Sistem Kerja Harian Pekanbaru MX

1. Operasional

Pada umumnya dalam mengoperasikan media selalu mengadakan pertemuan seluruh crew redaksi baik itu berupa surat kabar harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya, begitu juga dengan surat kabar Pekanbaru MX. Namun pada setiap surat kabar mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya, ada yang mengadakan setiap hari, seminggu sekali, bahkan sebulan sekali.⁴⁷

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan kepada wartawan dan memberikan ide – ide yang akan diterbitkan, begitu juga dengan wartawan Pekanbaru MX dalam menjalankan fungsi untuk mencari berita, mereka mengadakan pertemuan setiap hari sebelum mereka pergi untuk mencari berita. Setiap wartawan biasanya mempunyai tugas masing – masing sesuai dengan kebijakan dari koordinator liputan

⁴⁶ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

⁴⁷ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun berita yang sudah ditetapkan bagi wartawan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya mereka saling mengkomunikasikan informasi yang mereka butuhkan⁴⁸

Setiap wartawan Pekanbaru MX ditugaskan ditempat – tempat yang berpeluang untuk mendapatkan berita – berita kriminal. Para wartawan Pekanbaru MX menyebutkannya sebagai posko, adapun posko – posko yang dimaksud antara lain⁴⁹


- a. Kantor polisi (Polsek , Poltabes, dan Polda)
- b. Pengadilan Negri Pekanbaru
- c. Kejaksaan negeri
- d. Rumah Sakit
- e. Kantor Imigrasi

Walaupun ditempatkan diposko – posko yang telah ditentukan, tetapi tidak untuk menutup kemungkinan para wartawan Pekanbaru MX turun kejalan langsung memantau setiap lokasi dimana kemungkinan terjadi peristiwa – peristiwa kriminal yang tak terduga misalnya kecelakaan lalu lintas. Wartawan Pekanbaru MX dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa tenaga lainnya, diantaranya redaktur pelaksana, redaktur halaman dan asisten redaktur . Pada umumnya redaksi memberikan kepercayaan kepada redaktur pelaksana untuk memilih berita – berita yang disajikan. Dimana redaktur saat itu bertugas mengedit berita. Berikut gambar system kerja wartawan Pekanbaru MX :

⁴⁸ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

⁴⁹ Sumber Sekretariat Pekanbaru MX

Gambar 4.1
System Kerja Wartawan Pekanbaru MX
Struktur Organisasi PT.Utusan Intergrafika
Pers Pekanbaru MX



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat peneliti ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Harian Pekanbaru MX sebagian besar sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Terlihat dari 19 berita tentang pembunuhan dan asusila hanya terdapat 7 pelanggaran penulisan berita. Kejanggalan-kejanggalan dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di Harian Pekanbaru MX. Dalam penulisan berita kriminal pembunuhan dan asusila di surat kabar Harian Pekanbaru MX wartawan masih belum menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point (c & d) mengenai sadis dan cabul. Masih ada kata-kata yang harus dihindari yang dapat menimbulkan pemikiran tersendiri bagi para pembacanya. meskipun masih ada pelanggaran kode etik jurnalistik, namun dari pihak Pekanbaru MX sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mengimplementasikan kode etik dan kode etik yang dipakai dalam mencari dan menulis berita yaitu secara umum yang telah disepakati oleh dewan pers. Tetapi dari penelitian di lapangan masih terdapat beberapa kode etik yang di langgar dan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh dewan pers.

Sebagai insan pers pemberi informasi bagi masyarakat Surat Kabar Harian Pekanbaru MX belum bertanggung jawab atas tugasnya sebagai media menacerdaskan dan penerangan bagi masyarakat.

B. Saran

Diakhir penelitian itu peneliti perlu menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait yaitu Harian Pekanbaru MX sebagai pengelola dan bertanggung jawab sosial terhadap pemberitaan yang disampaikan kepada publik yang menginformasikan berita-berita yang ada di Pekanbaru terutama pemberitaan kriminal dan saran-saran kepada khalayak pembaca dan Pekanbaru MX.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Para Pembaca Harian Pekanbaru MX
 - a. Bagi khalayak pembaca, terutama bagi anak-anak yang harus bisa memilih berita-berita mana saja yang layak untuk dibaca oleh anak seumuran mereka
 - b. Pembaca bisa lebih aktif dalam memilih berita
 - c. Khalayak diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemberitaan di Pekanbaru MX
 - d. Khalayak seharusnya lebih kritis dalam membaca berita apakah sudah menerapkan kode etik atau belum
 - e. Orang tua harus memperhatikan anak-anaknya dalam memilih media untuk mereka baca
 - f. Anak-anak harus bisa mencari yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan yang lebih banyak, bukan media yang banyak unsur negatifnya.
2. Untuk Harian Pekanbaru MX
 - a. Pekanbaru MX harus Memperhatikan lagi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan dan menampilkan foto jurnalistik
 - b. Pekanbaru MX diharapkan benar-benar bisa mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan berita kriminal
 - c. Pekanbaru MX harus bisa mengimbangi antara kepentingan media dan kepentingan public
 - d. Pekanbaru MX harus bisa melihat siapa saja pembaca media mereka supaya lebih mengoptimalkan implementasi kode etik jurnalistik
 - e. Pekanbaru MX seharusnya menyadari arti pentingnya kehadiran Pekanbaru MX sebagai surat kabar tentang berita kriminal satu-satunya di kota Pekanbaru, harus bisa menerapkan kode etik yang sesungguhnya
 - f. Pekanbaru MX harus bisa menerima kritik dan saran dari khalayak tentang berita yang mereka terbitkan

- g. Pekanbaru MX hendaknya berinovasi dalam bekarya menciptakan rubrik-rubrik yang ada di pemberitaan mereka tanpa menyampingkan kode etik jurnalistik
- h. Pekanbaru MX diharapkan mampu menjadi lembaga pemberitaan publik yang independen dan telah menjaga idealisme yang berpijak pada kebenaran kode etik jurnalistik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik terapan*, Bandung. PT. Baticpress, Bandung, 2003
- Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta, Erlangga, 2010
- Dewan Pers, *Kode etik Jurnalistik*, Jakarta, 2006
- Guntur, Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004
- Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Lexy J Maleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Patmono, *Teknik Jurnalistik :Tuntunan Praktis Untuk Menjadi Wartawan*, Jakarta, PT.BPK.Gunung Mulia, 1996
- Nurdin Usman, *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo, 2002
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006
- Suhandang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, produk, dan Kode Etik*, PT. Nuansa, Bandung, 2004
- Sumadri, AS. Haris, *Jurnalistik Indonesia*, PT. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014
- Sukardi Wina Armada, *Cara Mudah Memahami Kode etik Jurnalistik & Dewan Pers*, Jakarta, Dewan Pers, 2008
- Totok Djoroto, *Manajemen penerbitan Pers*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2002
- Widodo, *Teknik Wawancara Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Surabaya, Penerbit Indah, 1997
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Zulkarnaein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

Aliswadi *Pemahaman Wartawan Surat Kabar Harian Pos Metro Rohil Terhadap Kode Etik jurnalistik*

Rahamat Furqan 2015 ”*Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Muda Pekanbaru Pos*”

Otto Kelianus Nangkih,” *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015*

William Wijaya Thomas,” *pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur*

JURNAL

<http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/962>

<http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/366/299&ved=2ahUKEwjLhfOFs>



Lampiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaran wawancara dengan wakil pimpinan redaksi harian Pekanbaru

Bagaimana bentuk implementasi kode etik jurnalistik dari barisan pekanbaru MX ?

Apakah ada visi dan misi dari harian pekanbaru MX dalam menetapkan kode etik jurnalistik ?

3. Apa-apa saja kode etik jurnalistik yang di pakai dalam pemberitaan harian pekanbaru MX ?

4. Pernahkah wartawan harian pekanbaru MX diberi pelatihan tentang mengimplemantasikan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan ?

5. Apa kepanjangan dari pekanbaru MX ?

6. Hal-hal apa saja yang di lakukan MX untuk menarik minat khalayak ?

7. Apakah ada aturan baku dari pekanbaru MX dalam menulis judul berita ?

8. Dalam pemberitaan kriminal di pekanbaru MX apakah sudah menerapkan kode etik jurnalistik ?

9. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih berita ?

10. Dari judul-judul yang ada di pekanbaru MX apakah itu sudah layak untuk dibaca oleh khalayak ?

11. Apakah harian pekanbaru MX ada di daerah-daerah kabupaten kota ?

12. Apakah wartawan pekanbaru MX sudah menerapkan tujuh pasal yang terdapat dalam kode etik jurnalistik?

Lampiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Gambar wawancara dengan wartawan harian Pekanbaru MX
2. Apa yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih berita kriminal ? khususnya tentang kasus pelecehan seksual
3. Apa yang menjadi pedoman anda sebagai wartawan dalam mencari dan menulis berita ?
4. Apa tanggapan anda tentang judul-judul berita di Pekanbaru MX yang sadis dan cabul ?
5. Bagaimana kode etik yang digunakan dalam mencari dan menulis berita ?
6. Apakah anda sebagai wartawan sudah menerapkan kode jurnaslitik ?

Sawer Biduan, Tewas Ditikam

■ Laporan: **FRASUYETNO**
Inhil

ZAINAL terkapar bersimbah darah. Ia ditikam karena diduga menyawer seorang biduan di acara hajatan perkikahan di Sungai Bintang, Kecamatan Kentang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (1/1) dinihari.

Melihat Zainal tak sadarkan diri, pelaku yang belum diketahui identitasnya langsung melarikan diri. Sontak saja warga sekitar heboh dan berupaya memberi pertolongan. Tuhan berkehendak lain.

Diduga kehabisan darah, warga Sungai Intan, Kuala Kentang mengantar wawa di lokasi kejadian dengan luka tusuk dan sayat di dada. Perut sebelah kiri dan kedua lengannya juga mengalami luka robek.

Mengetahui adanya kejadian tersebut, polisi setempat langsung turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Lalu mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk divisum.

Kapolres Inhil AKBP Indra Dwiastaman SIK melalui Kasubbag Humas Iptu Wamo, membenarkan kejadian tersebut. "Ya betul, kejadiannya di Sungai Bin-



WARGA berkerumun melihat Zainal yang terkapar bersimbah darah. Belum diketahui pasti motif penikaman tersebut.

Alasannya pelaku belum berhasil ditangkap. Namun kabar yang beredar, pelaku cemburu karena menyawer biduan secara tak senonoh.

Dijelaskan Wamo, pertama kali warga melaporkan kejadian itu kepada keluarga korban bernama Hendra. Melalui sambungan telepon seluler, ia mendengar kabar bahwa adiknya Zainal ditikam orang tidak dikenal.

"Mendengar informasi itu, pelapor (Hendra) pergi untuk melihat adiknya. Saat itu ia melihat adiknya berlumuran darah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujar Wamo.

Tak terima adiknya dimatikan hingga meninggal dunia, Hendra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kentang. "Kami sudah meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Pelaku masih dalam proses penyelidikan," tambahnya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya sehelai jaket berwarna biru merk Size yang terdapat bercak darah, satu buah kursi plastik berwarna merah muda dan kaki kursi bagian kanan belakang dalam keadaan patah.

Pelaku Pukul Kepala Korban dengan Kayu hingga Tewas

BANGKINANG— Warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Rabu (2/1) malam heboh. Penyebabnya, ada pertengkaran warga yang berlanjut dengan tindakan penganayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Peristiwa ini berawal sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu Sri, warga Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung

datang bersama Rudi Salam ke rumah MF di Jalan Flamboyan Kelurahan Langgini Bangkinang.

Tidak berapa lama terdalah pertengkaran mulut antara Rudi dengan dengan istri MF yang bernama Ria. Saat itu tiba-tiba datang MF dengan membawa kayu broti dan langsung memukul bagian kepala Rudi.

Akibatnya, Rudi ambruk dan mengalami luka



MF, tersangka penganayaan di bagian kepalanya. Ia lalu dilarikan oleh warga ke RSUD Bangkinang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Rudi akhirnya tak tertolong dan menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Bangkinang, peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh warga ke Polres Kampar.

Setelah menerima laporan atas kejadian ini, pihak Kepolisian dari Polres Kampar langsung mendatangi TKP untuk melaku-

kan penyelidikan. Beberapa jam kemudian pelaku MF berhasil diamankan oleh petugas lalu dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Fajri SH SIK saat dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Disampaikan Kasat Reskrim ini

bahwa tersangka MF saat itu telah diamankan di Polres Kampar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Ditambahkan AKP Fajri bahwa dari hasil pemeriksaan awal diduga motif kejadian ini karena pelaku tidak senang atas tindakan korban mendatangi rumahnya yang kemudian bertengkar dengan istrinya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABANG KUBUR ADIK SEPUPU HIDUP-HIDUP

MULUT DIBEKAP, LEHER DICEKIK SAMPAI TERKULAI

Rencana M Sidik mempersunting gadis pujaan hatinya pada 25 Januari 2019 nanti gagal total. Pemuda 19 tahun itu kini harus meringkuk dalam jeruji besi. Kasusnya pembunuhan sadis terhadap adik sepupunya sendiri.

Laporan: **YANTI SUGRIANTI**
Siak

PENCULIKAN berujung pembunuhan yang dilakoni M Sidik dilatarbelakangi rencana pernikahan. Hal ini terungkap saat ekspos di Mapolres Siak, Rabu (3/1) pagi.

Wakapolres Siak Kom-pol Hari didampingi Kasat Reskrim AKP Faizal Ramzani SH SIK memaparkan, M Sidik menculik A demi mendapatkan uang untuk biaya pernikahannya.

"Tadinya sekadar menggeretak demi mendapatkan uang banyak untuk biaya nikah yang tidak lama lagi. Tapi situasi di luar perkiraannya, sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan," terang Hari.

Hubungan kekerabatan M Sidik dengan bocah lima tahun itu adalah sepupu. A merupakan anak dari Rofi, adik ibu M Sidik.

Selain Rofi, ibu M Sidik punya adik lagi. Yakni

Baca halaman 2

Perumahan GREEN TSABITHA
Rumah Bersubsidi Type 36/108

LOKASI TERPILIH
SUKSES DAN BERKEMBANG

Lokasi: Jl. Sepakat Uka (KM 3) Garuda Sakti Panam Pekanbaru dibelakang Kampus UIN 800 M, dkt pasar dan RS & Bebas Banjir

0853 6438 8060, 0853 6437 8029
0823 8348 8672, 0823 6951 9440

REVENUE MURAH CASHBACK
Promo Cash Back 2%

A DAN KEJATI DIDENDA Hal 13

email:pekanbaru_mx@redaksimx@gmail.com



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKU SEMPAT KABUR DAN DIHAJAR MASSA DITIKAM, USUS SEKURITI TERBURAI

Budianto harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Perut pria 43 tahun ini ditikam dengan menggunakan senjata tajam (sajam) hingga ususnya terburai.

Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru

Adapun pelaku yang menikam Budianto adalah MZ (35) warga Jalan Waringin, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki. Ia juga harus menjalani perawatan medis, karena babak belur dihajar massa.

Kejadian berawal saat MZ bersama pacarnya mendatangi korban di tempat usahanya. Tujuannya mengambil handphone sang pacar yang jatuh di sekitar sana.

"Menurut pengakuan pelaku (MZ), pada saat itu dia dihampin oleh korban (Budianto) bersama teman-temannya dengan etiket yang kurang senang kepada pelaku. Sehingga terjadi pengeroyokan terhadap pelaku," ucap Kapolsek Payung Sekaki AKP Hidayat Perdana yang didampingi Kanit Reskrim, Ipda Iman Falucky, Jumat (11/1). Atas pengeroyokan itu, MZ

Baca halaman 2

Perumahan GREEN TSABITHA
Rumah Bersubsidi Type 36/108

LOKASI TERPILIH
KEMAHALAN TERPILIH

Lokasi: Jl. Sepakat Uka (KM 3) Garuda Sakti Panam Pekanbaru dibelakang Kampus UIN ± 800 M, dkt pasar Medan RS & Bebas Banjir

0853 6488 8888, 0853 8437 8873, 0873 8348 8877, 0873 8451 9440

RUMAH MURAH CASH
Promo Cash Back 2 jt

IAS DI KEBUN KARET

email: pekanbaru_mx@yahoo.com redaksimx@gmail.com

POLITIK & CRIME 11

Empat Pembunuh di Rumah Gadang Ditangkap

SOLSEL—Terhenti sudah pelarian empat pelaku pembunuhan Gustinar (71) di Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRC), Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Peristiwa 7 Juli 2018 lalu itu tertangkap setelah polisi berhasil menemukannya di dua lokasi berbeda.

Rabu (16/1), bin idrusus dan Polres Solsel mengamankan RJ (24), di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Selanjutnya setelah dikembangkan, AS (22) juga di amankan di Tanjung Jabung. Lalu pelaku SL (30) dan DA (35) diamankan Kamis pagi (17/1) di Jorong Lubuak Jaya, Nagari Koto Baru, di rumah mereka masing-masing.

Kapolda Solsel AKBP Imam Yuliscianto didampingi Waka Polres Kompol Ediwarnan mengatakan, dilangkapnya 4 pelaku pembunuhan ini setelah seminggu yang lalu polisi mendapatkan informasi. Dilakukan pengembalian akhirnya pengejaran yang telah dilakukan selama enam bulan membuahkan hasil.

"Dari pengembangan ini, kami berhasil mengamankan ke empat pelaku di dua lokasi berbeda. Dua diamankan di Tanjung Jabung Barat Jambi, dan dua di lagi Koto Baru," ujarnya saat press release di Mapolda Solsel, Kamis (17/1).

Dijelaskan, kasus pembunuhan di kawasan SRC yang merupakan lokasi objek wisata dan ikon (Solseel) ini sempat menyedot perhatian masyarakat dan pemerintah daerah Solseel. Untuk itu kepolisian membentuk tim khusus penanganan kasus pembunuhan di lokasi wisata ini dan akhirnya dapat menangkap para pelaku.

Menurutnya, ke empat pelaku tersebut hanya berniat mencuri uang milik korban Gustinar. Tapi karena aksinya diketahui korban dan terjadilah pembunuhan. Setelah pukul 15.00 WIB pelaku berkumpul untuk merencanakan pencurian di rumah korban. Karena informasi dari AS, korban baru saja menyalakan motor Rp250 juta, pukul 22.00 WIB mereka melancarkan aksinya.

Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara memecahkan kaca tetapi sebelum itu listrik di rumah korban dipadamkan dulu. Setelah itu baru tiga orang pelaku masuk ke dalam dan

satu lagi AS menunggu di luar untuk mengawasi lokasi sekitar.

Saat tiga pelaku berada di dalam kamar, mereka menemuk Gustinar dan langsung didorong oleh SL kemudian dibekap hingga tewas. Sedangkan adik korban Noviar (65) yang juga terbangun dan mengetahui aksi pelaku diannya hingga luka berat.

Nenek Gustinar ini dibunuh dengan dibekap oleh pelaku karena pelaku juga terbangun dan mengetahui aksi mereka sehingga dia juga dianiaya hingga luka berat," ungkapnya.

Setelah itu ketiga pelaku berhasil melumpuhkan korban ia mencari uang seperti rencana awal tetapi tidak ditemukan karena tahapannya masih tahap negosiasi. Pada aksi ini AS bertindak sebagai perencana sedangkan tiga lagi menjalankan aksinya.

Para pelaku diancam dengan pasal 363 ayat (3), (4), (5) Jo 365, Jo 351 (3), Jo 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup.

Sebelumnya, seorang nenek Gustinar (71) dibunuh Sabtu pagi sekitar pukul 08.00 WIB, di Jorong Lubuak Jaya, Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, Solseel, tepatnya di kawasan SRC.

Informasi yang berhasil di rangkum di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP), pagi itu, suasana di kawasan SRC tepatnya di dekat surau menara terlihat biasa-biasa saja, dimana aktivitas rutin masyarakat berjalan seperti biasa.

Namun suasana berubah, saat seorang warga melihat kaca depan rumahnya pecah. Melihat kondisi itu, warga itu langsung memberi tahu warga lainnya.

Melihat kondisi itu, warga bersama-sama mendatangi rumah korban, dan melakukan pengecekan. Saat pengecekan secara bersama oleh warga itu, ditemukan pemilik rumah sudah terkapar di ruang tamu dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Saat terus diperiksa, warga juga menemukan adik korban Noviar (65) yang tinggal serumah dalam kondisi luka-luka di dalam kamar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 April 2019

Hal : Naskah Riset Proposal
Kepada
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UTN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara :

Nama : Rani Sagita

NIM : 11443204390


Dengan judul "**Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pembaritaan Harian Pekanbaru MX (edisi 1 januari -31 januari 2019)**" untuk diajukan pada **Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Demikian surat ini di buat, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Mengetahui

Pembimbing



Musfaldy, S.Sos., M.Si
NIP.19721201 200003 1 003

Ketua Jurusan Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP.19691118 199603 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/564/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Rani Sagita**

Pekanbaru, 03 Jumadil Akhir 1440 H
 08 Februari 2018 M

Kepada Yth.
Musfiady, M.Si
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rani Sagita** NIM. 11443204390 dengan judul "**Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (Edisi 1 Januari-31 Januari 2019)**" (proposal terlampir), maka kami harapkan kesediaan saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

Dr. Nurdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
2. Ketua Jurusan Komunikasi
3. Mahasiswa ybs

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5673/2019 Pekanbaru, 08 Dzulhijjah 1440 H
Sifat : Biasa 09 Agustus 2019 M
Lampiran: 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Kepada Yth.
Gubernur Riau
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa mahasiswa kami :

Nama : Rani Sagita
N I M : 11443204390
Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi

Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

"Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Harian Pekanbaru MX (Edisi 1 Januari-31 Januari)"


Adapun sumber data penelitian adalah :

"Harian Pekanbaru MX"

Untuk maksud tersebut kami mohon berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HARIAN PAGI
PEKANBARU MX**
Koran Hebat & Cepat

Komplek Gedung Graha Pena Riau Lt 5
Jl. Soebrantas km. 10,5 Tampan Pekanbaru Kode Pos 28121 Pekanbaru-Riau
PT. Utusan Intergrafika Pers BM MX : 108.000.6255.138 BSM : 095.002.4826

SURAT KETERANGAN

No.269/P.MX/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Hakim
Jabatan : Pemimpin Redaksi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rani Sagita
NIM : 11443204390
Konsentrasi : Jurnalistik
Jurusan : Ilmu komunikasi

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pekanbaru MX di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian Implementasi kode etik jurnalistik pada pemberitaan surat kabar harian Pekanbaru MX (edisi 1 Januari - 31 Januari 2019).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru,

Tanggal 6 Maret 2020

Lukman Hakim

Pemimpin Redaksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25376
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5673/2019 Tanggal 9 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	RANI SAGITA
2. NIM / KTP	11443204390
3. Program Studi	ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN HARIAN PEKANBARU MX (EDISI 1 JANUARI - 31 JANUARI 2019)
-7. Lokasi Penelitian	MEDIA CETAK HARIAN PEKANBARU MX

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Media Cetak Harian Pekanbaru MX
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rani Sagita lahir di kandang ampek kabupaten Tanah Datar pada 07 Mei 1996. Ia merupakan anak kesepuluh dari pasangan bapak M.Nur dan Ibu Syafniati. Penulis ini memiliki sebelas saudara. Penulis memulai pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar Negeri (SDN) 37 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPN 1 Sungai Tarab dan lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang SMAN 1 Sungai Tarab dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Penulis melaksanakan Penelitian di media cetak harian Pekanbaru MX dengan judul “ *implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal harian Pekanbaru MX (edisi 1-31 januari 2019)*”, Alhamdulillah , Penulis dapat menyelesaikan Studi pada bulan Agustus 2020 pada sidang sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dengan nilai memuaskan.